

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah SWT, tidak hanya berdasarkan pada nafsu naluri setiap orang tetapi juga mempunyai nilai ibadah dalam pernikahan. Agama harus dijadikan acuan sahnya suatu pernikahan agar pernikahan tersebut dapat diterima, oleh karena itu pernikahan harus terbentuk secara harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang agar dapat melahirkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup.³

Salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah mempererat ikatan perkawinan supaya langgeng. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan agar silaturahmi ini dapat terus terjalin hingga maut memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah hilang dan pernikahan menjadi sesuatu yang membahayakan tujuan hukum kepentingan mereka, maka perceraian adalah satu-satunya jalan keluar.

Dalam Hukum Islam, perceraian diperbolehkan jika membawa kondisi yang lebih baik daripada mempertahankan hubungan pernikahan yang didalamnya terdapat siksaan mental. Walaupun tujuan pernikahan adalah

³ Yasniwati, "Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia", Vol 7, *Unes Journal Of Swara Justisia*, 2023, hal. 295

untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan hati manusia, namun tentu saja kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai dengan hal-hal yang tidak bisa diatur, karena kebahagiaan pada hakikatnya tidak bisa menjadi suatu kekuatan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tersendiri, sehingga dengan sendirinya akan menjadi beban yang berujung pada penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak mengasosiasikan pernikahan dengan kematian, namun juga tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁴

Teknologi dari zaman ke zaman mulai berkembang secara cepat, perkembangan ini memiliki efek yang baik bagi manusia, seperti mempermudah komunikasi dari berbagai daerah maupun Negara, dan dapat mempermudah mendapat informasi secara cepat. Perkembangan ini mempunyai tantangan bagi penngguna dan mendorong sebuah sektor organisasi baik resmi maupun tidak resmi atau badan-badan lainnya yang bermanfaat bagi pendukung kegiatan kerja. Dengan ini membutuhkan daya pendukung sebuah software yang dapat diandalkan kemampuannya serta sumber daya manusia yang harus menguasai kemampuan teknologi itu sendiri.

Pada zaman sekarang lembaga pemerintahan sudah banyak menggunakan sebuah sistem yang sifatnya terpusat, dimana sebuah data penting dapat diakses melalui komputer secara online.⁵

⁴ *Ibid.*, hal. 296

⁵ Enny Dwi Oktaviyani, Abertun Sagit Sahay, Lius kaharap Bion Inso, "Penerapan E-Goverment Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Website" *jurnal teknologi informasi* Vol. 08, no. 2 (2014), hal. 11

Peningkatan kualitas pelayanan memerlukan suatu bentuk pelayanan yang maksimal yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas. Pelayanan publik yang dimaksud adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ditengah era globalisasi yang semakin terintegras sehingga memberikan perubahan di Pengadilan. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan lompatan besar didalam memberikan sebuah pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,⁶ Pengadilan Agama Nganjuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Langkah inovatif dalam pelayanan informasi perkara dan putusan diwujudkan dengan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para pihak untuk mendapat informasi tentang jadwal sidang, akta cerai dan penetapan/putusan. Aplikasi ini diberi nama SIVIA (Sistem Informasi Validasi Akta Cerai Pengadilan Agama Nganjuk).

Kepuasan pengambilan akta cerai merupakan aspek vital dalam rangka memberikan pelayanan yang dirasakan sesuai dengan harapan.

6 PA Nganjuk, "Standar & Maklumat Pelayanan", <https://www.pa-nganjuk.go.id/layanan-publik/standar-dan-maklumat-pelayanan-pengadilan>. Diakses pada 12 September 2023

Indikator kepuasan didasarkan pada keberadaan pelayanan, ketanggapan pelayanan, ketepatan pelayanan, profesionalisme pelayanan, dan kepuasan keseluruhan dengan pelayanan. Kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan untuk memenangkan persaingan antar instansi atau perusahaan.⁷

Aplikasi SIVIA (Sistem Informasi Validasi Akta Cerai) adalah inovasi untuk melayani pencari keadilan dengan baik yang menuntut kecepatan, efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan asas umum peradilan agama yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Inovasi Dirjen Badilag sendiri bertujuan untuk mewujudkan misi dari Dirjen Badilag yaitu mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama dan mempermudah pengajuan upaya litigasi serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat pencari keadilan, salah satunya dengan menyediakan Aplikasi SIVIA (Sistem Informasi Validasi Akta Cerai).

Dengan berkembang masalah-masalah yang dihadapi manusia sekarang yang kita tidak tau tidak mungkin Al-Quran dan hadis merincinya dengan sangat detail. Namun, adanya syariat islam mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini. dalam pelaksanaan syariat islam, mempertimbangkan asas kemaslahatan adalah pilihan yang utama.

⁷ Virgi Andika Listanto, "Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online Di Pengadilan Agama Bandung", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) hal. 2

Definisi masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi, jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar. Sesuai dengan pembagian masalah-mursalah dari segi tingkatannya, maka aplikasi sivia ini termasuk dalam kategori al-hajiyat yang berarti segala perbuatan dan tindakan yang mendatangkan kemudahan dan kelancaran bagi manusia secara menyeluruh.⁸

Di era yang modern ini juga semakin banyak orang cerdas dengan cara menipu atau memalsukan sesuatu yang dapat merugikan seseorang. Seperti pemalsuan prangko, pemalsuan uang bahkan pemalsuan istri. Pemalsuan istri ini dapat berupa pemalsuan akta cerai. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk mengantisipasi adanya pemalsuan akta cerai dengan membuat sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Validasi Akta Cerai yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut.

Dari landasan argumen di atas, sangatlah penting peneliti membahas agar dapat diketahui efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai terhadap upaya memberikan pendidikan serta pembinaan pada masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah mengecek akta cerai apakah asli atau tidak. Apakah dengan adanya Sistem Validasi Akta Cerai tersebut dapat meningkatkan partisipatif aktif masyarakat pencari keadilan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai. Berdasarkan pada runtutan latar belakang di atas, maka peneliti merasa

⁸ Totok Jumantoron dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 205

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk).”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)?
2. Bagaimana problematika penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)?
3. Bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) ditinjau dari prespektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)?
2. Untuk mendeskripsikan problematika penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)?

3. Untuk menganalisis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) ditinjau dari prespektif masalah mursalah?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pemikiran dan pengembangan ilmu lainnya pada umumnya, dan dikhususkan mengenai masalah keakuratan akta cerai.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat bagi pengadilan dalam menciptakan sebuah inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Nganjuk.

- b. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan ini mampu untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai di Pengadilan Agama Nganjuk.

c. Akademisi

Diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat untuk para akademisi guna menambah wawasan mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai di Pengadilan Agama Nganjuk.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan para mahasiswa untuk mengembangkan dan juga untuk bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai di Pengadilan Agama Nganjuk.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan sebuah proses penekanan terhadap suatu kata atau istilah dalam sebuah penelitian yang berfungsi agar pembaca tidak memiliki perbedaan pandangan dalam memahami mengenai pengertian dan judul penelitian. Dalam hal ini, terbagi menjadi beberapa penegasan yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata efektif memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam sebuah tujuan. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.⁹

b. Aplikasi SIVIA (Sistem Informasi Validasi Akta Cerai)

Aplikasi SIVIA merupakan karya Tim IT Pengadilan Agama Nganjuk. Aplikasi ini dapat digunakan dengan menscan barcode yang ada di handphone (gadget) berbasis android. Aplikasi ini sangat berguna khususnya untuk pihak Kementerian Agama dalam hal ini adalah KUA yang bertugas dalam urusan perkawinan, yaitu untuk melihat keaslian dari Akta Cerai bahkan kelebihan dari aplikasi ini bisa juga melihat histori perkara yang ingin diketahui oleh para pihak.¹⁰

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan tingkat

⁹ Yeti Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hal. 65

¹⁰ PA Nganjuk, Penandatanganan Mou Dan Lounching Aplikasi Sivia Pada Pengadilan Agama Nganjuk, <https://www.pa-nganjuk.go.id/berita-seputar-peradilan/351-launching-aplikasi-sivia-pengadilan-agama-nganjuk>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023

pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹¹

Kedudukan Pengadilan Agama terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan

¹¹ PA Nganjuk, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi> diakses pada tanggal 01 Oktober 2023

Tinggi Agama, dan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

d. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggungoleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebuah invasi baru untuk mengantisipasi adanya pemalsudan akta cerai. Penerapan aplikasi tersebut sudah efektif. Dalam penggunaannya terdapat problematika yaitu koneksi internet. Dan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai ini ada kaitanya dengan prespektif masalah mursalah karena terdapat kemanfaatan bagi masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal, Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar

¹² Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah sebagai dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, vol. 24, 2012

isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) yang nantinya diuraikan mengenai teori pelayanan publik, teori akta cerai dan pengertian Aplikasi SIVIA (Sitem Informasi Validasi Akta Cerai). Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait efektivitas penggunaan aplikasi efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi validasi akta cerai di Pengadilan Agama Nganjuk.

BAB V Pembahasan, Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup, Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

Dibagian terakhir skripsi ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.